

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisis yang peneliti lakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Terdapat variasi pendapat hakim dalam menangani permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak, ada ditolak dan dikabulkan. Alasan ditolak adalah karena tidak adanya alasan hukum yang kuat untuk mengabulkan permohonannya, usia pernikahan dan umur pernikahan juga menjadi alasan ditolaknya permohonan. Selain itu, alasan dikabulkan adalah tidak melanggar aturan serta syarat dan rukun juga sudah terpenuhi. Selanjutnya, terkait harta bersama juga dipertimbangkan dalam mengabulkan permohonan tersebut.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada permohonan ini juga bervariasi. Penolakan permohonan aturan yang menjadi acuan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri, Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan pasal 7 ayat (1), KHI, serta aspek kepentingan hukum. Pengabulan permohonan juga merujuk pada undang-undang perkawinan dan KHI Pasal 7, prinsip-prinsip pembuktian yang relevan, serta aspek kepentingan hukum. Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu mempertimbangkan kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku, hakim bebas dalam menggunakan dasar hukum yang tepat dan

sesuai dengan permohonan yang ditangani, namun tetap harus obyektif berdasarkan fakta hukum yang relevan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melalui instansi terkait meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di KUA. Masyarakat perlu memahami bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dikemudian hari.
2. Selain itu Pengadilan Agama di berbagai daerah diharapkan bisa mengembangkan kebijakan yang lebih konsisten dan terpadu terkait dengan penanganan permohonan isbat nikah terutama yang tidak memiliki anak. Hal ini akan mengurangi ketidaksetaraan keputusan antar pengadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pemohon.